



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 54 TAHUN 2014
TENTANG

PERSYARATAN ADMINISTRATIF DALAM RANGKA PENGUSULAN DAN
PENETAPAN PENERAPAN STATUS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD)
PADA BADAN PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RA
BASOENI KABUPATEN MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, maka perlu menetapkan Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah RA Basoeni Kabupaten Mojokerto dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang -

Undang Nomor 12 Tahun 2008.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN ADMINISTRATIF DALAM RANGKA PENGUSULAN DAN PENETAPAN PENERAPAN STATUS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) PADA BADAN PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RA BASOENI KABUPATEN MOJOKERTO

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mojokerto;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah KabupateN Mojokerto;

3. Bupati adalah Bupati Mojokerto;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mojokerto;
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah RA Basoeni Kabupaten Mojokerto yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek – praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;
7. Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah RA Basoeni kabupaten Mojokerto yang selanjutnya disingkat Bapelkes-RSD adalah perangkat daerah selaku pengguna anggaran/barang;
8. Bapelkes-RSD yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD- Bapelkes-RSD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang menerapkan PPK-BLUD.

BAB II
PERSYARATAN ADMINISTRATIF
Pasal 2

Bapelkes-RSD yang telah memenuhi persyaratan substantif, persyaratan teknis dan persyaratan administratif dapat diusulkan untuk menerapkan PPK-BLUD.

Pasal 3

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terpenuhi apabila Bapelkes-RSD dapat menyajikan seluruh dokumen berikut :

- a. Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;
- b. Pola tata kelola;
- c. Standar pelayanan minimal;
- d. Rencana strategis bisnis;
- e. Laporan keuangan pokok; dan
- f. Laporan audit atas Laporan Keuangan terakhir atau pernyataan bersedia untuk di audit secara independen.

Pasal 4

Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dibuat oleh Direktur Bapelkes-RSD dan diketahui oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Pola tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan peraturan internal Bapelkes-RSD yang menetapkan :

- a. organisasi dan tata laksana, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi, perkembangan misi dan strategi, pengelompokan fungsi yang logis, efektivitas pembiayaan, serta pendayagunaan sumber daya manusia;
- b. akuntabilitas, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Bapelkes-RSD yang bersangkutan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik; dan
- c. transparansi, yaitu mengikuti asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.

Pasal 6

Standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, merupakan ukuran pelayanan yang harus dipenuhi oleh Bapelkes-RSD yang menerapkan PPK-BLUD yang ditetapkan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat yang harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan memperoleh layanan meliputi Standar Input, Standar output dan Standar Mutu pelayanan BLUD secara seimbang dan dinamis.

Pasal 7

Rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, merupakan Peraturan Internal Bapelkes-RSD yang mencakup :

- a. Visi, yaitu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan;
- b. Misi, yaitu sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik;
- c. Program strategis, yaitu program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul serta capaian kinerja tahun sebelumnya, dan
- d. Pengukuran pencapaian kinerja, yaitu pengukuran yang dilakukan untuk menggambarkan pencapaian hasil kegiatan setiap tahun dengan disertai analisis atas faktor – faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja tahun berjalan.

Pasal 8

Laporan keuangan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri dari :

- a. laporan realisas, alokasi dan anggaran, yaitu laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola, serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan yang terdiri dari unsure pendapatan dan belanja;
- b. neraca/Prognosa Neraca, yaitu dokumen yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu;
- c. laporan Arus Kas (dalam hal berlaku), yaitu dokumen yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/ atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
- d. catatan atas laporan keuangan, yaitu dokumen yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan Realisasi Anggaran, Neraca/Prognosa Neraca, dan Laporan Arus kas, disertai laporan mengenai kinerja keuangan.

Pasal 9

- (1) Laporan audit atas laporan keuangan terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan laporan auditor tahun terakhir sebelum Bapelkes-RSD diusulkan untuk menerapkan PPK-BLUD.
- (2) Dalam hal Bapelkes-RSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum pernah diaudit, maka harus membuat pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen

BAB III

PENGUSULAN DAN PENETAPAN

Pasal 10

Bapelkes-RSD yang akan menerapkan PPK-BLUD mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan dilampiri dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 11

- (1) Bupati memberi keputusan penetapan atau surat penolakan terhadap usulan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 setelah mendapat pertimbangan dari Tim Penilai yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pertimbangan Tim Penilai didasarkan pada hasil penilaian terhadap dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

- (3) Prosedur penilaian oleh Tim Penilai ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Keputusan penetapan atau surat penolakan terhadap usulan penetapan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diterbitkan oleh Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sejak usulan dimaksud diterima secara lengkap dari Direktur Bapelkes-RSD.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat berupa penetapan status BLUD secara penuh atau status BLUD Bertahap.

Pasal 13

- (1) Status BLUD Secara Penuh diberikan apabila seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 2 telah terpenuhi.
- (2) Status BLUD Bertahap diberikan apabila persyaratan substantif dan persyaratan teknis telah terpenuhi, namun persyaratan administratif belum terpenuhi.

Pasal 14

- (1) Bapelkes-RSD yang memperoleh status BLUD Bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diberikan fleksibilitas pada batas – batas tertentu berkaitan dengan jumlah dana yang dapat dikelola langsung, pengelolaan barang, pengelolaan piutang, serta perumusan standar, kebijakan, sistem, dan prosedur pengelolaan keuangan.
- (2) Batas-batas fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang penetapan Bapelkes-RSD untuk menerapkan PPK-BLUD.

Pasal 15

- (1) Status BLUD Bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) berlaku paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruh persyaratan administratif tidak terpenuhi, maka status BLUD Bertahap dibatalkan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruh persyaratan administratif dapat terpenuhi, maka status BLUD Bertahap dapat diusulkan menjadi Status BLUD Secara Penuh.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 18 Agustus 2014

BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 18 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2014 NOMOR 55.